

## Wabup Sosialisasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

NANGA BULIK,KALTENGPOS.CO - Pemkab Lamandau menyosialisasikan program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Rumah Swadaya dan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020. Sosialisasi tingkat kabupaten terkait bantuan untuk hunian layak bagi masyarakat tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Lamandau, Riko Porwanto, di Aula Dinas PUPR Lamandau, Kamis (10/9).

Program BSPS, Bantuan Rumah Swadaya dan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna meningkatkan keswadayaan dalam membangun kualitas rumah beserta sarana dan prasarana, serta fasilitas umum lainnya.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman”, ujar Wabup di sela-sela kegiatannya membuka sosialisasi program BSPS di Aula Kantor Dinas PUPR, belum lama ini.

Riko Porwanto menjelaskan, yang harus diketahui masyarakat bahwa dalam melaksanakan program, pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan bahan bangunan dan upah tukang.

Selain itu, dalam pelaksanaannya dilakukan masyarakat itu sendiri dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. Dengan harapan bantuan bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai program yang digulirkan. **(hen/ian)**

### Sumber berita:

1. <https://kaltengpos.co/>, *Wabup Sosialisasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*, 14 September 2020;
2. <https://www.setda.lamandaukab.go.id/>, *Wakil Bupati Lamandau Resmi Buka Sosialisasi BSPS, Bantuan Rumah Swadaya Dan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020*, 11 September 2020.

### Catatan berita:

- Menurut PermenPUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Pasal 8 PermenPUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:
  - a. Rumah yang terdampak bencana;
  - b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
  - c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi)
- Pasal Poin 6 Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- d. subbidang penyediaan rumah swadaya melalui bantuan stimulan rumah swadaya:
  - 1. pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya termasuk upah tukang;
  - 2. pembangunan baru berkelompok dalam 1 (satu) hamparan;
  - 3. peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang; dan
  - 4. pembangunan jalan lingkungan bagi kelompok penerima bantuan yang telah melakukan pembangunan baru dalam 1 (satu) hamparan; dan
- e. subbidang penyediaan rumah khusus melalui pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah perbatasan negara untuk rumah aparatur sipil negara, tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan veteran yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan tipe 36 (tiga puluh enam).

**Dasar hukum:**

- 1. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya